

BENTUK AKAD-AKAD BERNAMA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Agus Alimuddin

Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Email: agusalimuddin13@gmail.com

ABSTRACT

Islam is a religion that is so perfect of being based on universal values, human beings as a social creature need others to fulfill the basic needs so diverse because the human will never be able to fulfill the needs in person. There is a relationship with the other then required law to regulate the relationship, so it is necessary to regulate the stability of human activities in the transaction activities in accordance with the rules Syara', ijab-qabul as a sign of agreement between the parties, then ijab-qabul interpreted as statements or deeds containing the volunteering of both parties in conducting the contract. This research uses a library study with a descriptive-analysis method based on the primary data obtained from the Sharia financial institution. Therefore, this article is trying to discuss the form of the named Akad and its implementation in sharia financial institutions, of course in this discussion is a fundamental condition for people who do the activities also know the legal impact of the party who conduct the contract.

Keywords: *Forms of named agreements, Islam, Sharia Financial Institutions.*

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang begitu sempurna tentu didasari dengan nilai-nilai yang universal, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok yang begitu beragam karena manusia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan secara pribadi. Adanya hubungan satu dengan yang lainnya maka diperlukan hukum untuk mengatur hubungan tersebut, sehingga diperlukan akad untuk mengatur stabilitas kegiatan manusia dalam kegiatan transaksi bermuamalah sesuai dengan aturan syara', *Ijab-qabul* sebagai tanda kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, maka *ijab-qabul* diartikan sebagai pernyataan atau perbuatan yang mengandung kesukarelaan kedua pihak dalam melakukan akad. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode deskriptif-analisis berdasarkan data primer yang didapatkan dari Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu, tulisan ini mencoba membahas bentuk akad bernama serta implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah, tentu dalam pembahasan ini merupakan syarat fundamental bagi orang yang melakukan aktivitas muamalah juga mengetahui dampak hukum bagi pihak yang melakukan akad.

Kata kunci: Bentuk akad-akad bernama, Islam, Lembaga Keuangan Syariah.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang begitu sempurna tentu didasari karena nilai-nilai yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dan tuhan islam juga mengatur

hubungan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia maka dikenal sebagai makhluk sosial.¹ Sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan orang lain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang begitu beragam karena tidak akan pernah bisa kebutuhan secara pribadi. Maka dari itu untuk mendorong pemenuhan kebutuhan manusia maka harus saling berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya agar pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi.

Karena adanya hubungan satu dengan yang lainnya maka diperlukan hukum untuk mengatur hubungan tersebut, akad memiliki kedudukan pokok di kehidupan bermasyarakat terutama bagi pemeluk Islam. Ijab-qabul sebagai tanda kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, maka ijab-qabul diartikan sebagai pernyataan atau perbuatan yang mengandung kesukarelaan kedua pihak dalam melakukan akad, dengan tujuan menghindari ketentuan yang tidak sesuai dengan syara'.² Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam mendefinisikan akad yaitu, hubungan antara ijab-qabul yang telah dibenarkan secara hukum, dan berkaitan terhadap hukum yang telah ditentukan.³ Atau dengan kata lain akad memiliki fungsi mengatur stabilitas kegiatan manusia dalam kegiatan transaksi muamalah sesuai dengan aturan syara'.

Al-Qur'an mengatur persoalan akad yaitu dalam pemenuhan kewajiban yang telah disepakati kedua pihak dan menghormati akad yang dilakukan, semakin berkembangnya aktivitas perekonomian mendatangkan persoalan baru terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' tentu ini menjadi permasalahan mendasar di tengah masyarakat.

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan duniawi dan ukhrawi, maka hukum yang diciptakan oleh Islam memiliki sifat yang dinamis sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang hadir, terkhusus dalam aktivitas muamalah. Semakin kompleks dan bervariasi kegiatan perekonomian dan bisnis di tengah masyarakat, lahirnya institusi keuangan juga bisnis dalam perspektif syariah seperti bait al-mal wa al-tamwil, asuransi, perbankan, obligasi, pegadaian, dan sebagainya, maka Islam perlu menentukan aspek hukum dalam aktivitasnya agar sesuai dengan aturan syara' yang berlaku.

¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 27.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

Maka dari itu, perkembangan ekonomi dan bisnis mewajibkan para pelaku untuk mengkaji bentuk akad-akad bernama guna merespon perkembangan yang terjadi, untuk mengkaji hukum dalam perspektif Islam maka diawali dengan mendalami asas-asas hukum Islam dari aturan yang telah diciptakan para fuqaha di masa klasik. Jadi, mempelajari akad bernama menjadi syarat penting bagi pelaku aktivitas muamalah, penulis akan fokus membahas akad-akad bernama di Lembaga Keuangan Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian membutuhkan metode sebagai cara untuk mengungkap permasalahan, metode dalam penelitian diharapkan agar mampu mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penggunaan metode dalam penelitian merupakan bagian terpenting untuk menguraikan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode deskriptif-analisis berdasarkan data primer yang didapatkan dari Lembaga Keuangan Syariah. Kajian pustaka adalah teknik yang mencoba melihat persoalan yang menjadi target penelitian, lalu menganalisis dengan cara menghubungkan dengan literatur yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Tujuan penelitian ini agar mampu melahirkan konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk aktivitas muamalah dengan menggunakan akad yang baik dan tepat guna merespon perkembangan ekonomi dan bisnis.

C. BENTUK AKAD-AKAD (*AL-'UQUD AL-MUSAMMA*)

Akad bernama merupakan akad yang ditentukan tujuan serta namanya oleh pembuat hukum serta memiliki aturan-aturan khusus yang berlaku pada suatu akad dan tidak berlaku pada akad lainnya. Akad bernama yang telah ditentukan aturan khusus dalam praktiknya tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda, yakni perpindahan hak milik dengan melakukan pekerjaan, pendelegasian, persekutuan, jaminan, ataupun perpindahan dengan imbalan.⁴

Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mengklasifikasikan akad bernama, perbedaan itu terlihat dari jumlah dan susunan yang tidak berurutan mengenai akad-akad tersebut. Pertama, Al-Zuhaili dalam pandangannya akad bernama memiliki

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 38.

13 jenis,⁵ yakni: jual beli (al-bai'); pemindahan hutang (al-hiwalah); hibah (al-hibah); hutang piutang (al-qardh); pemberian kuasa (al-wakalah); sewa-menyewa (al-ijarah); penanggungan (al-kafalah); persekutuan (al-syirkah); pinjam pakai (al-'ariyah); perdamaian (al-shulh); janji imbalan/sayembara (al-jualah); penitipan (al-ida'); dan gadai (ar-rahn).

Pendapat kedua menurut Al-Kasani dalam pandangannya ada 18 jenis akad bernama, sama halnya yang dikemukakan oleh Al-Zuhaily hanya ditambah sebagai berikut: penempaan (al-istishna'); bagi hasil (al-mudharabah); wasiat (al-Washaya); pemeliharaan tanaman (al-musaqah); penggarapan tanah (al-muzara'ah); pembagian (al-qismah), dan tidak menggunakan akad janji imbalan/sayembara (al-jualah) seperti yang dikemukakan oleh Al-Zuhaily.

Sedangkan menurut Al-Zarqa,⁶ dalam pandangannya membagi 25 jenis akad bernama, sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kasani terdapat penambahan nama akad sebagai berikut: jual beli pilihan (bai' al-wafa); pengangkatan pengampu (al-isha'); pelepasan hak kewarisan (al-mukharajah); hak penggunaan rumah (al-'umra); penetapan ahli waris (al-muwalah); arbitrase (al-tahkim); putusannya perjanjian atas kesepakatan (al-qalah); perkawinan (al-zawaj), dan perbedaannya Al-Zarqa tidak menggunakan istilah penempaan (al-istishna'). Pendapat di atas memiliki perbedaan klasifikasi akad bernama, oleh sebab itu akan dijelaskan bentuk akad-akad bernama dengan empiris di Lembaga Keuangan Syariah, sebagai berikut:

1. Jual-beli (Al-bai')

Jual beli dalam terminologi fiqh diartikan sebagai *al-bai'* yang diartikan dengan mengganti, menjual, atau kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya baik dalam bentuk barang atau jasa. secara istilah syara', jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar benda yang memiliki nilai dengan kesepakatan saling ridho antara kedua pihak yang melakukan jual beli.⁷ Pandangan Hanafiah dalam mengartikan jual beli yakni pertukaran suatu benda yang dilakukan dengan nilai

⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 79.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 76.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 73.

benda yang setara dan memiliki nilai manfaat.⁸

Sedangkan pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dalam mengartikan jual beli (*al-bai'*) sebagai aktivitas pertukaran suatu benda dengan yang lainnya dengan praktanya pemindahan milik benda dan ke pemilikan benda.⁹ Banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung aktivitas jual beli, salah satunya yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”* (QS. Al-Baqarah [2] : 275).¹⁰

Dari definisi dan ayat di atas maka jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu benda dengan yang lainnya dengan suatu perjanjian yang telah ditentukan, pertukaran ini harus didasari pada saling ridha/rela di antara kedua pihak dan taat terhadap aturan syara'.¹¹ Kata benda di atas dapat diartikan begitu luas yaitu barang dan uang, Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. diantaranya bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, bisa bergerak dan tidak bisa bergerak, dsb. Tidak ada pelarangan atas penggunaan harta benda sampai ada dalil yang melarangnya.

2. Hutang piutang (*Al-qardh*)

⁸ Al-Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 122.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2013), hlm. 101.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).

¹¹ Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm 111.

Al-qardh secara etimologi diartikan memotong,¹² sedangkan secara terminologi *al-qardh* dalam pandangan ulama Hanafiyah merupakan pemberian sesuatu yang dikeluarkan dari harta *mitsil* yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan. Pandangan ulama Malikiyah dalam mengartikan *al-qardh* yaitu sebagai penyerahan suatu harta kepada orang lain tanpa adanya *iwadh* (imbalan) atau tanpa adanya penambahan saat pengembalian suatu harta. Ulama Syafi'iyah dalam mengartikan *al-qardh* yaitu suatu kepemilikan yang dikembalikan dengan suatu yang sejenis atau memiliki nilai yang sepadan. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam akad hutang piutang atau *al-qardh* dalam Al-Qur'an dan Hadits, yakni:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan” (QS. Al-Baqarah [2] : 245).¹³

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).¹⁴

Implementasinya akad hutang-piutang atau (*al-qardh*) di Lembaga Keuangan Syariah, yakni:¹⁵

- a. Bagian dari produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah yang memiliki loyalitas kepada Lembaga Keuangan Syariah dan bonafiditas, dalam kondisi mendesak maka *al-qardh* digunakan sebagai talangan dengan masa waktu yang relatif pendek. Maka, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan secepat mungkin dengan jumlah yang sama.
- b. Menjadi produk bagi nasabah dalam keadaan membutuhkan dana cepat,

¹² Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149.

¹³ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁴ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

dengan kondisi tidak bisa mengambil dana yang tersimpan karena dana digunakan pada produk deposito.

- c. Produk yang diciptakan untuk memberikan kontribusi kepada usaha kecil dan juga digunakan untuk membantu secara sosial, produk ini menggunakan skema khusus dalam prakteknya yakni *al-qardh al-hasan*.

3. Sewa-Menyewa (*Al-ijarah*)

Menurut Fiqih Sunnah dalam pandangan Sayyid Sabiq, *al-ijarah* memiliki asal kata dari *al-ajru* (upah) yang memiliki arti ganti atau kompensasi (*al-iwadh*). *Al-ijarah* secara syara' diartikan sebagai pemindahan hak guna suatu barang atau jasa disertai dengan biaya sewa atau upah, namun tidak disertai dengan pemindahan hak milik barang atau jasa.¹⁶

Ulama Hanafiyah memandang *al-ijarah* sebagai akad yang memindah manfaat dengan pengganti, ulama Syafi'iyah dalam pandangannya *al-ijarah* diartikan sebagai akad yang memiliki suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu dan mubah, disertai dengan pengganti yang telah ditentukan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah mengartikan *al-ijarah* sebagai suatu kepemilikan manfaat yang bersifat mubah dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pengganti.¹⁷

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan menggunakan *al-ijarah*,¹⁸ yaitu akad yang memindahkan manfaat (hak guna) pada suatu barang ataupun jasa dengan kurun waktu tertentu dengan membayar sewa atau upah, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, akad *al-ijarah* hanya memindahkan hak guna suatu barang atau jasa, tanpa disertai pemindahan hak milik. Dasar hukum yang digunakan pada akad *al-ijarah* yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, diantaranya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

¹⁷ Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah Untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Indonesia, 2000), hlm. 55.

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”* (QS. At-Thalaq [65] : 6).¹⁹

Hadits Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan:

Artinya : *“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana”*

Implementasi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu: *al-ijarah mutlaqah* atau biasa yang diketahui dengan nama leasing, merupakan aktivitas sewa-menyewa yang sering terjadi di dalam kegiatan perekonomian. *Hire contract* atau *lease contract* ini adalah praktek *al-ijarah*, pada Lembaga Keuangan Konvensional *al-ijarah* atau *lease contract* dalam prakteknya Lembaga Keuangan Konvensional memberikan sewa peralatan seperti mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya, kepada nasabah dengan ketentuan pembebanan biaya atas sewa yang dilakukan dengan ditentukan secara pasti sebelumnya biaya yang harus dikeluarkan (*fixed charge*).²⁰

Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah, *al-ijarah* atau sewa-menyewa ini dalam prakteknya *disertai* dengan pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah akad *ijarah muntahiyyah bit-tamlik* (IMBT). Tentu akad ini memiliki perbedaan pada prakteknya di Lembaga Keuangan Non-syariah, pada

¹⁹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 73.

Lembaga Keuangan Syariah objek yang digunakan bisa berupa barang, jasa maupun tenaga kerja.²¹

4. Bersekutu (*Al-syirkah*)

Al-musyarakah atau yang acap kali disebut dengan *syirkah* adalah akad kerja sama yang dilakukan kedua pihak atau bahkan lebih untuk melakukan usaha yang saling memberikan modal atau kontribusi keuangan dengan melakukan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan kedua pihak atau lebih.²² Sedangkan *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah hak milik* (*syirkah al amlak*) dan *syirkah transaksi* (*syirkah al-uqud*). *Syirkah Amlak* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*; sedang *syirkah uqud* merupakan persekutuan modal antara kedua pihak yang melakukan perserikatan baik dalam hal modal dan pembagian keuntungan. Ulama Fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam membagi *syirkah uqud*. Seperti ulama Madzhab Syafi'iyah membagi kedalam dua bentuk, yaitu *mudharabah* dan *syirkah inan*. Ulama Madzhab Hanbaliyah membagi *syirkah uqud* ke dalam lima bentuk, diantaranya: *syirkah wujuh*, *abdan*, *inan*, *mudharabah*, dan *muwafadhah*. Menurut ulama Madzhab Hanafiah membagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: *syirkah al-a'mal* (persekutuan dalam pekerjaan), *syirkah al-amwal* (perserikatan dalam hal modal maupun harta), dan *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa menggunakan modal). Sedangkan pandangan ulama Madzhab Malikiyah membagi ke dalam empat bentuk, yaitu: *syirkah abdan*, *inan*, *muwafadhah*, dan *mudharabah*. Adapun dalil Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai landasan hukum mengenai *syirkah*, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Daud berkata: Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan

²¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 118.

²² Antonio, hlm. 90.

*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS. Shaad [38] : 24).*²³

Pada Lembaga Keuangan Syariah akad musyarakah implementasinya dapat dilihat dari berbagai macam pembiayaan, seperti musyarakah mutanaqisah, modal ventura, obligasi syariah atau sukuk, dan pembiayaan proyek. Dalam pembiayaan proyek implementasi musyarakah yaitu nasabah dan bank keduanya memberikan kontribusi modal, setelah proyek selesai pengerjaannya maka nasabah mengembalikan modal disertai dengan bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak. Implementasi modal ventura di Lembaga Keuangan Syariah dibolehkannya investasi dalam kepemilikan perusahaan, akad musyarakah penerapannya dalam skema modal ventura, penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka setelah itu pihak bank melakukan penjualan bagian sahamnya atau divestasi secara singkat atau bertahap. Sedangkan musyarakah mutanaqisah dimana modal atau asetnya mengalami pengurangan pada salah satu pihak dikarenakan adanya pembelian secara bertahap pada salah satu pihak, akad musyarakah memiliki dua bentuk akad yakni musyarakah atau syirkah dan bai'. Sedangkan obligasi syariah atau sukuk merupakan akad yang paling ideal karena dalam implementasinya memiliki konsep syariah yang sangat jelas karena keuntungan dibersamai dengan resiko dan hasil usaha dibersamai dengan biaya atau modal yang dikeluarkan.

5. Penitipan (*Al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah secara bahasa diartikan sebagai barang yang telah dititipkan orang lain untuk dijaga. *Al-wadi'ah* secara istilah diartikan sebagai pemberian kepada orang lain dalam bentuk barang yang disertai dengan otoritas untuk dijaga dengan tegas dan jelas.²⁴

²³ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁴ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004), hlm. 266.

Ulama kalangan Mazhab Hanafi mengartikan al-wadi'ah yaitu menyertakan orang lain untuk memelihara harta dengan baik dan jelas, baik melalui tindakan juga isyarat.²⁵ Sedangkan para jumhur ulama yakni Mazhab Hanbaliyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah mengartikan al-wadi'ah sebagai perwakilan orang lain untuk menjaga harta dengan cara tertentu. Landasan hukum Al-Qur'an yaitu surat:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*” (QS. An-Nisaa’[4] : 58).²⁶

Pada Lembaga Keuangan Syariah, akad al-wadi'ah dalam implementasinya yaitu pada produk giro dan produk tabungan. Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari dana titipan yang diberikan oleh nasabah, sedangkan nasabah mendapatkan imbalan keuntungan jaminan keamanan harta yang dititipkan, begitu juga dengan produk giro lainnya.

6. Bagi hasil (*Al-mudharabah*)

Al-mudharabah adalah akad kerjasama kedua pihak yang melakukan usaha kerja sama, pemilik modal atau pihak pertama sebagai penyedia modal dan pengelola modal atau pihak kedua sebagai pengelola modal yang telah diberikan, lalu keuntungan diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal.²⁷ Landasan hukum yang digunakan dalam akad *al-mudharabah* menggambarkan perintah untuk berusaha, seperti yang digambarkan pada ayat ini:

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

²⁵ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 31.

²⁶ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2005, hlm. 69.

²⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

Artinya : “...*dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...*” (QS. Al-Muzzamil [73] : 20).²⁸

Korelasi ayat tersebut dengan al-mudharabah terletak pada argumen atau wajah dilalah pada kata yadhribuna yang memiliki kesamaan akar kata dengan al-mudharabah yang memiliki arti menjalankan suatu perjalanan usaha, “orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”. Thabrani meriwayatkan, yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa jika memberikan sebagian keuangan kepada rekan usaha dengan cara al-mudharabah, ia mensyaratkan agar uang yang telah diberikan kepada rekan usaha agar tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang memiliki bahaya, serta membelikannya untuk ternak. Jika terjadi penyimpangan penggunaan uang tersebut dengan isyarat yang telah diberitahukan, maka pihak pengelola memiliki tanggung jawab atas dana tersebut, di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya.

Implementasi al-mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapannya biasanya pada segmentasi produk pembiayaan atau pendanaan. Pada segmentasi penghimpunannya al-mudharabah digunakan pada:

Tabungan berjangka, merupakan tabungan yang diciptakan secara khusus seperti tabungan kurban, haji, dsb.

Deposito, merupakan simpanan yang pengembaliannya telah ditentukan sesuai kesepakatan. Deposito memiliki memiliki jangka waktu tertentu, sehingga nasabah tidak dapat mengambil uang kapan saja, deposito biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1,3, 6 dan 12 bulan. Apabila nasabah mengambil kembali uang yang telah di deposito tidak pada jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan diberikan sanksi atau penalti.

- a. Pada segmentasi pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah menerapkan al-mudharabah dengan berbagai bentuk, diantaranya:
- b. Modal kerja, Pembiayaan seperti ini diberikan pada modal kerja perdagangan maupun jasa.

²⁸ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

- c. Mudharabah muqayyadah atau investasi khusus merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana khusus yang kemudian disalurkan secara khusus dengan ketentuan yang diatur shahibul mal.

7. Pemberian hak kuasa (*Al-wakalah*)

Al-wakalah secara harfiah diartikan menjaga, atau memberikan penerapan keahlian dengan nama orang lain, *tawkeel* merupakan kata yang diturunkan dan memiliki arti penunjukan terhadap orang lain untuk pengalihan suatu hal yang bertujuan pendelegasian tugas kepada orang lain.²⁹ Pada kalangan Syafi'iyah menngartikan *al-wakalah* sebagai ungkapan atau pemberian hak kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar dapat melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan oleh pemberi hak kuasa.³⁰ Akad *al-wakalah* pada hakikatnya adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan pemberi kuasa tidak dalam keadaan melakukan kegiatan tersebut. Dasar hukum yang membolehkan *al-wakalah* adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisaa’[4] : 35).³¹

Ayat ini memiliki kesimpulan bahwa kegiatan pelaksanaan muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam pelaksanaannya, seseorang yang dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan kegiatan bermuamalah secara mandiri maka dengan keadaan seperti ini dapat melakukan transaksi dengan cara *al-wakalah*, baik dengan cara memberikan perintah kepada orang lain atau kesadaran secara pribadi dalam rangka tolong-menolong.

²⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

³¹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Aplikasi al-wakalah dalam aktivitas di Lembaga Keuangan Syariah yaitu pihak nasabah memberikan kuasa ke pihak bank sebagai bentuk perwakilan dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya seperti anjak piutang (factoring), pembiayaan rekening koran syariah, inkaso dan transfer uang, investasi reksadana syariah, asuransi syariah, pembukuan L/C (letter of credit import syariah & letter of credit ekspor syariah), asuransi syariah, wali amanat, dan penitipan. Syarat dari akad al-wakalah yaitu bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.³²

8. Penanggungan (*Al-kafalah*)

Al-kafalah dapat diartikan sebagai pemberian jaminan yang berasal dari penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang diberikan tanggungan, al-kafalah dalam pengertian lain yakni pengalihan tanggung jawab seseorang dengan jaminan yang diberikan orang lain sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai penjamin.³³ Al-kafalah disyaratkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya:

قَالُوا نَفِدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12] : 72).³⁴

Melihat perkembangan konsep al-kafalah saat ini, memiliki berbagai macam bentuk dalam pelaksanaannya, begitupun dari pihak yang memiliki keterlibatan semakin bervariasi. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Pihak LPS dan BI dalam program ini secara kolektif memberikan perlindungan atas hak nasabah simpanan dana dalam suatu waktu terjadi likuiditas keuangan oleh bank tempat nasabah melakukan simpanan.

9. Pemindahan hutang (*Al-hiwalah*)

Secara bahasa al-hiwalah diartikan pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang

³² “Sesuai Dengan Pasal 8 Huruf e,f,h,j Dan I, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep./Dir Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah,” n.d.

³³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

³⁴ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

lain.³⁵ Kalangan ulama Hanafiyah mengartikan al-hiwalah sebagai pengalihan beban atas hutang penanggung jawab muhil (orang yang berhutang) kepada pihak muhal ‘alaih (orang lain yang memiliki tanggung jawab pembayaran hutang juga). Para Ulama Syafi’iyah, Hanbaliyah dan Malikiyah mendefinisikan al-hiwalah yaitu pengalihan atau pemindahan hutang dari pihak penanggung jawab kepada pihak yang lain untuk menuntut pembayaran hutang tersebut.³⁶

Beberapa pengertian di atas maka, al-hiwalah merupakan pemindahan hutang yang berasal dari orang yang telah berhutang kepada orang lain yang bertanggung jawab atas hutang tersebut, hal ini merupakan pemindahan tanggung jawab dari pihak satu ke pihak lainnya. Dasar hukum pada akad al-hiwalah yaitu Al-Qur’an pada surat:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 280).³⁷

Kontrak al-hiwalah biasanya diterapkan Lembaga Keuangan pada factoring atau anjak piutang, yakni nasabah pemilik piutang kepada pihak ketiga melakukan pemindahan piutang tersebut kepada pihak bank, kemudian pihak bank membayar piutang dan pihak bank melakukan penagihan kepada pihak ketiga; post-dated check, dalam hal ini pihak bank memiliki peran sebagai penagih tanpa melakukan pembayaran piutang terlebih dahulu; bill discounting maka hal ini sama halnya dengan al-hiwalah, akan tetapi bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak al-hiwalah.³⁸

10. Gadai (*Ar-rahn*)

Pandangan Islam mengenai ar-rahn sebagai saran dalam tolong menolong (ta’awun) yang diberikan kepada umat Islam tanpa adanya imbalan atas jasa yang

³⁵ Wahbah As-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 143.

³⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi’iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 47.

³⁷ Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Perbankan Syariah Prakti* (Jakarta: Zikrul Hakim, n.d.), hlm. 30.

diberikan.³⁹ Ar-rahn secara terminologi dapat diartikan sebagai bentuk menahan harta milik seseorang yang berkedudukan sebagai peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang dilakukan dengan ketentuan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang melakukan penahanan harta memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁰

Akad ar-rahn ini diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW, diantaranya firmanNya yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya : *“Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah [2] : 283).⁴¹

Jumhur ulama' fiqih menyatakan sepakat tentang ar-rahn agar diperbolehkan dalam keadaan hadir di tempat, dengan ketentuan barang jaminan dapat langsung dikuasai oleh pemberi hutang. Ada beberapa barang yang dapat dijadikan jaminan namun tidak dapat dipegang secara langsung oleh pemberi hutang, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dijadikan jaminan atas barang tersebut. Aplikasi akad ar-rahn di Lembaga Keuangan Syariah digunakan untuk produk pelengkap yaitu akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*, bank dapat menahan jaminan dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

D. SIMPULAN

Pembahasan bentuk akad-akad bernama di atas dapat disimpulkan bahwa setiap

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

⁴⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 128.

⁴¹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 37.

akad memiliki ketentuan tujuan dan nama akad yang dibuat dan memiliki syarat-syarat khusus dari setiap akad yang telah ditentukan oleh pembuat hukum sehingganya satu akad dengan akad lainnya memiliki ketentuan yang berbeda dan tidak berlaku satu sama lain. Tujuan dari setiap akah-akad ini adalah pemindahan atas hak milik dengan pertukaran imbalan atau tanpa adanya imbalan, melakukan penjaminan, melakukan suatu pekerjaan, melakukan pendelegasian, serta melakukan persekutuan antara dua atau beberapa pihak.

Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mengklasifikasikan bentuk akad-akad bernama bahkan tidak ada penyusunan yang baku dan sistematis dalam mengurutkan akad-akad tersebut. Maka dari itu, tulisan ini mencoba membahas bentuk akad-akad bernama serta implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya adalah *al-bai'*, *al-qardh*, *al-ijarah*, *al-syirkah*, *al-wadi'ah*, *al-mudharabah*, *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, dan *ar-rahn*. Tentu dalam pembahasan ini merupakan syarat fundamental bagi orang yang melakukan aktivitas muamalah juga mengetahui dampak hukum bagi pihak yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agama RI, Departemen. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2012. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasanudin, Isnawati Rais dan. 2011. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Indonesia.
- Kansil, C.T.S. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- “Sesuai Dengan Pasal 8 Huruf e,f,h,j Dan I, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep./Dir Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah,” n.d.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain At. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insane Press.
- Wasilah, Sri Nurhayati dan. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaily, Al-Wahbah. 2005. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulkifli, Sunarto. n.d. *Panduans Perbankan Syariah Prakti*. Jakarta: Zikrul Hakim.